



The Actualization of Legal Connectivity at Sea Between Indonesia and the Philippines: A Comparative Study

Miftahul Jannah^{1*}, Ulil Amri², Mujibur Rahman³, Irwan⁴

¹ Universitas Megarezky, Indonesia

² Universitas Mulawarman, Indonesia

³ Universitas Negeri Manado, Indonesia

⁴ Universitas Megarezky, Indonesia

Corresponding Author ✉ miftahuljannah@unimerz.ac.id*

ABSTRACT

This research is motivated by the issue of fragmentation of authority and jurisdictional uncertainty in Indonesian maritime law enforcement, particularly when maritime crimes involve both civilian and military elements simultaneously (connectivity cases). The research method uses a normative juridical approach and comparative law (comparative law approach), by analyzing legislation, legal doctrine, and institutional policies of maritime law enforcement in Indonesia and the Philippines. The analysis shows that the Indonesian system remains pluralistic and overlapping, while the Philippines has successfully established a centralized maritime law enforcement system through the Philippine Coast Guard (PCG) as a single civilian institution that prioritizes the principle of primacy of civil jurisdiction. The research findings emphasize the need for structural, normative, and value reforms to strengthen the supremacy of civil law in Indonesian waters, including strengthening the role of the Prosecutor's Office as *dominus litis*, revising the provisions of the Criminal Procedure Code and the Military Court Law and consolidating maritime law enforcement functions under the Maritime Security Agency. Thus, this research contributes to the development of an institutional and procedural model for handling connectivity cases at sea that is more effective, fair and in line with the principles of the rule of law at sea

Keywords: *Connectivity; Comparative Law; Civil and Military Jurisdiction; Maritime Law Enforcement; Maritime Security Agency.*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 09, 2025

Revised

August 10, 2025

Accepted

September 3, 2025

Journal Homepage <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan cakupan perairan yang sangat luas menghadapi tantangan ganda dalam ranah penegakan hukum maritim, yakni adanya fragmentasi kewenangan antarlembaga penegak hukum nasional dan kompleksitas yurisdiksi bila tindak pidana di laut melibatkan subjek hukum yang berbeda, yaitu warga sipil dan personel militer. Fenomena tindak pidana yang bersifat konektif di laut seperti kejadian yang melibatkan awak kapal sipil dan personel militer dalam satu peristiwa, menuntut mekanisme penyelesaian yang menjamin kepastian hukum,

akuntabilitas, dan efisiensi proses peradilan.¹ Kajian hukum acara menempatkan instrumen koneksitas yang ada dalam Pasal 89 sampai Pasal 91 KUHAP dan ketentuan Peradilan Militer sebagai landasan normatif untuk menyelesaikan perkara jenis ini secara terintegrasi, namun ketentuan normatif tersebut, dalam praktiknya belum sepenuhnya menjawab problem pelaksanaan di ranah maritim yang bersifat lintas yurisdiksi.²

Beberapa kajian empiris dan telaah kebijakan terakhir menunjukkan persoalan struktural yang berulang seperti ketidakjelasan protokol penyidikan bersama di laut, lemahnya mekanisme koordinasi antar institusi, serta status norma koneksitas yang sering ditafsirkan sebagai *lex imperfecta* (norma yang tidak disertai daya paksa implementatif). Temuan internal Kejaksaan dan analisis akademik mengindikasikan bahwa ketiadaan pedoman teknis operasional menyebabkan inkonsistensi praktik seperti adanya dualisme penyidikan, penundaan pelimpahan berkas, atau konflik dalam forum sehingga kepastian hukum bagi korban dan akuntabilitas penegak hukum menjadi terancam.³

Di sisi kelembagaan maritim nasional, reformasi pengaturan dan penataan aktor penegak hukum laut termasuk pembentukan atau penegasan peran BAKAMLA, integrasi peran Kepolisian Maritim, TNI AL, dan instansi sipil lain terus berkembang tetapi masih menyisakan tantangan koordinatif yang nyata. Evaluasi terkini terhadap sistem penegakan hukum maritim di Indonesia mencatat bahwa banyak masalah operasional seperti *illegal fishing*, *transshipment*, penyelundupan dan kecelakaan yang berulang karena kelemahan integrasi data, peralatan, serta prosedur antar agen menjadi kondisi yang memperburuk penanganan perkara koneksitas.⁴

Pendekatan komparatif menjadi jalan penting untuk menemukan solusi yang aplikatif. Negara Filipina sebagai negara kepulauan dengan problematika yurisdiksi maritim serupa dengan Negara Republik Indonesia, telah mengembangkan praktek koordinasi penegakan hukum maritim yang lebih terstruktur, termasuk forum koordinasi lintas lembaga dan kebijakan strategis implementasi instrumen internasional (UNCLOS) dalam kerangka nasional pada sistem hukumnya.⁵ Studi kasus di Negara Filipina menunjukkan bahwa pembentukan mekanisme *joint maritime enforcement* dan harmonisasi regulasi membantu menurunkan tumpang tindih yurisdiksi serta mempercepat proses investigasi dan penuntutan dalam kasus-kasus maritim *multiactor*. Oleh karena itu, perbandingan praktik kelembagaan dan aturan prosedural antara Indonesia dan Filipina berpotensi menghasilkan model penanganan koneksitas di laut yang adaptif terhadap kondisi di Indonesia.

Secara akademik dan praktis, terdapat beberapa kekosongan riset yang mendasari urgensi penulisan makalah ini yakni, literatur mengenai koneksitas di

¹ Direktorat Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, 2020, *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Dilmiltama.go.id.

² KUHAP “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, JDIH Mahkamah Agung.

³ Indra Aprio Handry Saragih, 2024, “Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas”, *The Prosecutor Law Review*, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung.

⁴ Arie Afriansyah, Christou Imanuel and Aristyo Rizka Darmawan, 2024, *Nurturing Hero or Villain : BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard*, *Journal Cogitatio: Politics And Governance*, Volume 12, Article 7806, <https://doi.org/10.17645/pag.7806>

⁵ Teresia Guia R. Monje, 2012 - 2013, *MARITIME ENFORCEMENT IN THE PHILIPPINES: ISSUES AND CHALLENGES*, *The United Nations-Nippon Foundation Fellowship Programme 2012 – 2013*, Division For Ocean Affairs And The Law Of The Sea Office Of Legal Affairs, The United Nations New York 2012 – 2013.

Indonesia masih dominan normatif dan masih kurang penelitian empiris yang menguji implementasi di arena maritim,⁶ belum ada kajian komparatif sistematis antara Indonesia dan Filipina yang memetakan mekanisme koordinasi penyidikan, parameter pemilihan forum pengadilan, dan peran faktual Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam konteks kasus koneksitas laut dan masih sedikit penelitian yang menguji hambatan operasional seperti kapasitas personel, interoperabilitas sistem informasi, SOP penyidikan bersama yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan penyelesaian perkara koneksitas di laut. Kesenjangan-kesenjangan ini menandai peluang untuk merumuskan model kelembagaan dan prosedural yang aplikatif bagi Kejaksaan dan mitra penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan Model Penanganan Perkara Koneksitas di Laut yang mempertimbangkan struktur normatif KUHAP dan UU Peradilan Militer, mengadopsi praktik koordinasi yang efektif hasil pembelajaran perbandingan dengan Filipina dan memberi rekomendasi teknis operasional seperti model pembentukan *protokol joint maritime investigation team*, parameter penentuan forum, dan peran koordinatif Kejaksaan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penanganan perkara koneksitas di wilayah laut Indonesia. Model yang diusulkan diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan akademik, tetapi juga menjadi acuan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Kejaksaan dan instansi maritim terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur mekanisme penanganan perkara koneksitas antara unsur sipil dan militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pendekatan perbandingan hukum diterapkan dengan tujuan membandingkan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum maritim Filipina yang memiliki karakter geografis dan struktur kelembagaan serupa. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dari sistem hukum Filipina, khususnya terkait efektivitas koordinasi penegakan hukum laut dan penerapan asas *primacy of civil jurisdiction*, untuk kemudian diadaptasikan ke dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi faktual dan normatif sistem penegakan hukum maritim di Indonesia, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan model hukum yang lebih efektif dan aplikatif. Penelitian tidak hanya berorientasi pada uraian normatif semata, melainkan juga mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam praktik kelembagaan, terutama dalam kaitannya dengan koordinasi antara Kejaksaan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁶ Ridwan Arifin, Margaretha Hanita, Arthur Josias Simon Runturambi, 2024, Maritime border formalities, facilitation and security nexus: Reconstructing immigration clearance in Indonesia, Marine Policy Volume 163, May 2024, 106101.

1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta instrumen internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan *Republic Act No. 9993* tentang *Philippine Coast Guard Act*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, artikel kebijakan, dan pandangan akademik para ahli hukum seperti Muladi, Barda Nawawi Arief, Malcolm N. Shaw, Lawrence M. Friedman, dan Konrad Zweigert & Hein Kötz. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta laporan resmi dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia, BAKAMLA, dan Philippine Coast Guard.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Langkah-langkah yang ditempuh meliputi penelusuran, inventarisasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan isu koneksitas di laut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum dan hasil penelitian terdahulu guna menemukan substansi hukum yang berhubungan dengan koordinasi kelembagaan dan efektivitas penegakan hukum maritim.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui tiga tahapan utama: reduksi data, klasifikasi dan interpretasi, serta sintesis hasil analisis. Pada tahap reduksi data, bahan hukum yang tidak relevan disisihkan untuk mempertajam fokus kajian. Tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan norma-norma hukum berdasarkan substansi dan yurisdiksi yang diatur, baik di Indonesia maupun Filipina. Selanjutnya, tahap interpretasi dan sintesis dilakukan dengan menafsirkan hubungan antara peraturan, asas hukum, serta teori-teori yang relevan seperti teori yurisdiksi, teori sistem peradilan pidana terpadu, teori perbandingan hukum, dan teori efektivitas hukum. Hasil sintesis inilah yang kemudian digunakan untuk merumuskan model penanganan perkara koneksitas di laut yang integratif dan adaptif terhadap dinamika penegakan hukum maritim Indonesia.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui proses triangulasi sumber dan teori. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis antar bahan hukum primer dan sekunder, serta menguji konsistensi hasil interpretasi terhadap teori-teori hukum yang digunakan. Dengan langkah ini, validitas temuan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hasil penelitian memperoleh legitimasi ilmiah yang kuat.

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dengan fokus pada sistem hukum nasional Indonesia dan sistem hukum maritim Filipina. Adapun pelaksanaan penelitian berlangsung selama periode penyusunan artikel ilmiah tahun 2025, dengan pembaruan data dan literatur akademik hingga tahun yang sama guna menjamin aktualitas dan relevansi hasil analisis. Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh dasar konseptual dan normatif yang kokoh untuk membangun model penanganan perkara koneksitas di laut yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip *rule of law at sea*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep

Penyusunan makalah ini didasarkan pada pemahaman bahwa perkara koneksitas merupakan salah satu isu penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara yurisdiksi peradilan umum dan peradilan

militer. Dalam hukum positif Indonesia, konsep koneksitas diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan dasar bagi penyelesaian perkara yang dilakukan bersama oleh pelaku sipil dan militer dalam satu tindak pidana yang sama.⁷ Selain itu, ketentuan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur mekanisme dan forum penyelesaian perkara koneksitas.⁸

Secara konseptual, tujuan utama pengaturan ini adalah untuk menjaga asas integrasi sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) dan menghindari tumpang tindih yurisdiksi antarlembaga penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum di laut, penerapan konsep koneksitas menghadapi kompleksitas yang lebih besar. Laut merupakan ruang yurisdiksi yang tunduk pada pengaturan multidimensional, baik hukum nasional maupun hukum internasional, terutama berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982.⁹ Dalam praktiknya, tindak pidana di laut kerap melibatkan unsur militer seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) atau Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), serta unsur sipil seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).¹⁰ Ketika tindak pidana dilakukan bersama oleh pelaku dari dua subjek hukum yang berbeda, maka akan muncul persoalan yurisdiksi lembaga mana yang berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Oleh sebab itu, makalah ini memandangi konsep penanganan perkara koneksitas di laut sebagai bentuk integrasi sistem hukum yang harus mampu menjembatani perbedaan yurisdiksi dan karakter kelembagaan antara penegak hukum sipil dan militer. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum secara normatif, tetapi juga menuntut desain kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika penegakan hukum maritim. Dengan demikian, penanganan perkara koneksitas di laut harus mempertimbangkan aspek kewenangan yurisdiksi teritorial, karakter hukum pelaku (sipil dan militer) dan *locus delicti* yang terjadi di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), atau perairan kepulauan Indonesia.¹¹

Konsep penegakan hukum maritim dalam penelitian ini juga menjadi landasan penting. Penegakan hukum di laut tidak hanya berarti penerapan sanksi pidana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan nasional, keamanan perairan, dan ketertiban pelayaran. Dalam konteks kelembagaan, integrasi antarotoritas laut sangat diperlukan. Indonesia telah berupaya menuju sistem *single maritime authority*, antara lain melalui pembentukan BAKAMLA berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.¹² Namun, tumpang tindih kewenangan masih terjadi antara BAKAMLA dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

⁷ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76

⁸ *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997.

⁹ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982.

¹⁰ R. Arifin, "Maritime Border Formalities, Facilitation and Security Nexus," *Marine Policy* (Elsevier, 2024)

¹¹ S. Puspitawati, 2021, *Hukum Laut Internasional*, Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 77–84.

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.

Selanjutnya, penyusunan makalah ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) untuk menelaah dan membandingkan sistem hukum Indonesia dengan Filipina, dua negara kepulauan dengan karakter geografis dan struktur hukum yang hampir serupa. Perbandingan hukum digunakan tidak hanya untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, tetapi juga untuk menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Filipina menjadi negara pembanding yang relevan karena telah mengembangkan mekanisme koordinatif melalui *Joint Maritime Law Enforcement Committee*, yang mempertemukan unsur militer, penjaga pantai, dan aparat penegak hukum sipil dalam satu struktur koordinatif.¹³

B. Kerangka Teori

Penelitian ini bertumpu pada empat teori utama yang saling berkaitan dalam menjelaskan dasar normatif dan kerangka analitis penanganan perkara koneksitas di laut. Pertama, Teori Yurisdiksi (*Jurisdiction Theory*) digunakan untuk menafsirkan batas kewenangan negara dalam menerapkan hukum terhadap peristiwa di laut. Menurut Malcolm N. Shaw, yurisdiksi negara mencakup kewenangan teritorial, personal, dan universal, yang masing-masing memiliki batas penerapan di laut teritorial, ZEE, dan perairan internasional.¹⁴ Teori ini penting untuk menjelaskan locus delicti perkara koneksitas di laut dan menentukan lembaga mana yang berwenang menyidik dan menuntut. UNCLOS 1982 memberikan dasar normatif mengenai pembagian yurisdiksi penegakan hukum, khususnya pada Pasal 27–33.¹⁵

Kedua, makalah ini menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sebagaimana dikembangkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori ini berpandangan bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem yang saling berkaitan yakni penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang harus bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.¹⁶ Dalam konteks koneksitas, teori ini menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga sipil dan militer agar sistem peradilan pidana berjalan secara efisien, tidak tumpang tindih, dan menjamin *due process of law*.

Ketiga, Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law Theory*) menjadi kerangka metodologis utama untuk melakukan analisis lintas sistem hukum Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pandangan Zweigert dan Kötz, perbandingan hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bertujuan mengidentifikasi struktur hukum dan nilai-nilai dasar yang dapat diadaptasi untuk memperbaiki sistem hukum nasional.¹⁷ Melalui teori ini, penelitian ini menilai sejauh mana praktik hukum Filipina dalam penyelesaian perkara maritim konektif dapat menjadi model referensi bagi Indonesia.

Keempat, Teori Efektivitas dan Keadilan Hukum (*Theory of Legal Efficiency and Justice*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, digunakan untuk menilai keberhasilan hukum bukan hanya dari sisi formil-normatif, tetapi juga dari aspek sosial dan kemanfaatan hukum.¹⁸ Teori ini menegaskan bahwa hukum baru dikatakan

¹³ A. Afriansyah, C. Imanuel, A. R. Darmawan, 2024, “Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard,” *Politics and Governance*, Vol. 12, No. 2.

¹⁴ Malcolm N. Shaw, 2021, *International Law*, 9th Edition, Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁵ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982.

¹⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, 202, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

¹⁷ Konrad Zweigert & Hein Kötz, 1998, *An Introduction to Comparative Law*, Oxford: Oxford University Press.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, 2021, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.

efektif apabila dapat mencapai keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Dalam konteks perkara koneksitas di laut, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum yang dibangun mampu memberikan perlindungan hukum, mengurangi konflik yurisdiksi, dan memperkuat efektivitas kelembagaan penegak hukum maritim.

Sinergi keempat teori tersebut memberikan fondasi konseptual yang kuat. Teori Yurisdiksi menjelaskan ruang kewenangan hukum laut; Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu memastikan integrasi antarlembaga; Teori Perbandingan Hukum memberikan kerangka evaluatif dan konstruktif; sedangkan Teori Efektivitas dan Keadilan Hukum menjadi alat ukur keberhasilan sistem koneksitas dalam memberikan keadilan dan efisiensi. Keseluruhan kerangka teoritis ini memperkuat arah penelitian untuk merumuskan model penanganan perkara koneksitas di laut yang kontekstual, adaptif, dan selaras dengan prinsip *rule of law*

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian mengenai proses penyelesaian perkara koneksitas di Indonesia telah menjadi perhatian beberapa peneliti hukum, terutama dalam konteks hubungan antara peradilan umum dan peradilan militer. Dalam makalah yang diterbitkan oleh Direktorat Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa peradilan koneksitas merupakan mekanisme hukum yang menyangkut delik penyertaan antara pelaku sipil dan militer dalam satu tindak pidana yang sama.¹⁹ Kajian lain yang telah diterbitkan oleh Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer menyoroti penerapan sistem *splitsing* (penanganan perkara secara terpisah) yang sering menimbulkan persoalan yuridis dan prosedural ketika penyidik militer dan sipil menjalankan proses hukum secara mandiri tanpa koordinasi yang efektif.²⁰

Dalam penelitian sebelumnya yang disusun oleh Hardiyanto, dijelaskan bahwa dalam praktik, penyelesaian koneksitas antara sipil dan militer seringkali menghadapi hambatan normatif karena belum adanya pedoman teknis yang mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan koneksitas.²¹ Selain itu, dalam makalah yang diterbitkan oleh Kejaksaan RI melalui situs PROLEV, diuraikan bahwa pengaturan mengenai koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bersifat *lex imperfecta*, karena tidak terdapat sanksi yang jelas bagi aparat yang tidak melaksanakan prosedur koneksitas sebagaimana mestinya.²²

Kajian empiris yang dilakukan oleh Universitas Islam Malang juga menunjukkan adanya kendala kelembagaan antara Kejaksaan, Oditurat, dan Kepolisian dalam melaksanakan koneksitas, yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan serta perbedaan interpretasi hukum acara pidana militer dan umum.²³ Namun, seluruh penelitian tersebut umumnya berfokus pada konteks darat atau

¹⁹ Letkol Chk Parluhutan Sagala, "*Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*", Direktorat Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dilmiltama.go.id.

²⁰ Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer., "*Analisis Yuridis Penerapan Splitsing dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas*".

²¹ Hardiyanto, 2025, "*Penyelesaian Perkara Koneksitas Peradilan Militer dalam Kasus Penjualan Senjata Api Rakitan*", Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

²² Kejaksaan Republik Indonesia, 2023, "*Issues and Prospects of Regulatory Process*", prolev.kejaksaan.go.id.

²³ Universitas Islam Malang, 2022, "*Analisis Yuridis Proses Penuntutan Perkara Koneksitas*", jim.unisma.ac.id

wilayah yurisdiksi biasa, sementara aspek koneksitas di wilayah laut belum mendapat perhatian akademik yang memadai.

Di sisi lain, penelitian yang membahas penegakan hukum maritim di Filipina banyak mengangkat persoalan koordinasi antar lembaga maritim seperti Angkatan Laut, Penjaga Pantai, dan Kepolisian Maritim. Monje (UN Nippon Paper) dalam penelitiannya telah menyoroti tantangan utama dalam penegakan hukum laut di Filipina, yakni lemahnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.²⁴ Sementara itu, kajian oleh Brill, menyoroti upaya Filipina dalam menyesuaikan undang-undang nasional dengan ketentuan UNCLOS, yang menegaskan peran negara pantai dalam mengatur yurisdiksi penegakan hukum laut.²⁵ Artikel ilmiah lain telah menguraikan konsep pemindahan yurisdiksi (jurisdiction transfer) dalam konteks penegakan hukum laut lintas yurisdiksi sebagai bagian dari mekanisme global untuk menghindari konflik otoritas antar negara atau lembaga penegak hukum.²⁶

Selain itu, disertasi yang diterbitkan oleh *World Maritime University* (WMU) melalui karya R. Angeles telah memperkenalkan kerangka teoritis tentang peran negara pantai dalam menjaga supremasi hukum laut serta mekanisme koordinatif antara lembaga militer dan sipil.²⁷ Di sisi kelembagaan, studi yang dilakukan oleh *Philippine e-Journals* menekankan perlunya peningkatan kompetensi aparat Penjaga Pantai Filipina dalam penegakan hukum pidana laut sebagai bagian dari strategi reformasi kelembagaan maritim.²⁸

Berdasarkan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji mekanisme penanganan perkara koneksitas di laut dengan pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan Filipina. Kajian yang ada di Indonesia hanya berfokus pada aspek normatif koneksitas tanpa menyoroti konteks maritim, sementara kajian di Filipina hanya menelaah penegakan hukum laut secara umum tanpa menyentuh aspek koneksitas sipil-militer. Dengan demikian, penelitian ini memiliki celah (GAP) yang signifikan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan model penanganan perkara koneksitas di laut yang komprehensif dan dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini juga menawarkan nilai kebaruan (novelty) berupa pendekatan komparatif terhadap sistem hukum dua negara kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan struktur kelembagaan yang hampir serupa, namun berbeda dalam tata kelola penegakan hukum laut. Dengan membandingkan kedua sistem tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan peran Kejaksaan RI dalam menangani perkara koneksitas di laut serta memberikan rekomendasi normatif untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait koneksitas dan hukum laut nasional.

²⁴ Monje, F., 2021, "Maritime Enforcement in the Philippines", UN Nippon Foundation Fellowship Paper.

²⁵ Brill, 2023, "*Aligning National Law with UNCLOS: The Legal and Strategic Dimensions*".

²⁶ Yen Chiang Chang, Xu Zhang, Kangjie Sun, Sirong Xin, 2024, "Legal Or Illegal - 'Transferring Jurisdiction in the Course of Maritime Law Enforcement'", *Heliyon* : Science Direct, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26265>

²⁷ Angeles, R., 2015, "The Maritime Commons: Role of Coastal State in Maritime Law Enforcement", *World Maritime University*.

²⁸ Ailene G. Abanilla, 2022, "Competencies of Philippine Coast Guard Personnel in the Enforcement of Maritime Criminal Laws", *International Journal Of Multidisciplinary: Applied Business And Education Research*.

Sebagai dua negara kepulauan (*archipelagic states*) yang diakui oleh hukum laut internasional, Indonesia dan Filipina memiliki posisi geografis dan politik hukum yang strategis dalam pengelolaan dan penegakan hukum di wilayah laut. Keduanya berpegang pada kerangka hukum internasional yang sama, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982, yang memberikan pengakuan terhadap konsep negara kepulauan dan menetapkan batas-batas yurisdiksi laut berdasarkan zona ekonomi eksklusif (*Exclusive Economic Zone* atau ZEE), laut teritorial, serta perairan kepulauan.²⁹

Dalam konteks nasional, Indonesia mengembangkan sistem hukum laut yang bersumber dari Deklarasi Djuanda Tahun 1957, yang kemudian menjadi dasar bagi pengakuan status negara kepulauan. Deklarasi tersebut diperkuat melalui beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).³⁰ Berdasarkan ketentuan ini, penegakan hukum laut di Indonesia dijalankan oleh sejumlah lembaga, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan laut, termasuk penegakan hukum terkait pelanggaran kedaulatan dan keamanan negara di laut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Polisi Air dan Udara (Polairud) yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait tindak pidana umum di wilayah perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang perikanan, seperti penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berfungsi sebagai koordinator penegakan hukum di laut, namun tidak memiliki kewenangan penegakan hukum secara mandiri, Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Sebaliknya, Filipina menerapkan sistem hukum laut yang lebih terpusat. Berdasarkan *Republic Act* Nomor 9522 Tahun 2009 tentang Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Filipina, yurisdiksi laut negara tersebut diatur sesuai prinsip UNCLOS. Selanjutnya, negara ini menetapkan *Philippine Coast Guard* (PCG) atau Penjaga Pantai Filipina sebagai lembaga sipil tunggal yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut. PCG berada di bawah *Department of Transportation* (DOTr) atau Departemen Perhubungan, namun memiliki hubungan operasional dengan *Philippine Navy* (PN) atau Angkatan Laut Filipina untuk keperluan pertahanan dan keamanan laut nasional.³¹ Struktur kelembagaan ini diperkuat melalui kebijakan *National Coast Watch System* (NCWS) yang diatur dalam *Executive Order* Nomor 57 Tahun 2011, yang mengintegrasikan pengawasan, penegakan hukum, dan keamanan laut di bawah satu sistem koordinatif nasional.

Dengan demikian, sistem penegakan hukum laut Indonesia masih bersifat horizontal dan fragmentaris karena melibatkan banyak instansi, dimana masing-masing instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Koordinasi antar instansi menjadi tantangan utama, terutama dalam kasus-kasus yang

²⁹ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

³¹ *Republic Act No. 9522/2009, An Act to Amend Certain Provisions of Republic Act No. 3046, Defining the Archipelagic Baselines of the Philippines*.

melibatkan unsur militer dan sipil secara bersamaan.^{32,33} Misalnya, dalam kasus penangkapan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal, TNI AL mungkin terlibat karena pelanggaran kedaulatan, sementara KKP terlibat karena pelanggaran di bidang perikanan. Ketidakjelasan koordinasi dapat menghambat proses penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan. Selain itu, kurangnya integrasi data dan informasi antar instansi juga menjadi kendala. Masing-masing instansi memiliki sistem informasi sendiri, yang tidak terhubung satu sama lain. Hal ini menyulitkan pertukaran informasi dan analisis yang komprehensif terkait situasi keamanan laut.

Berbeda dengan Indonesia, Filipina telah membangun sistem penegakan hukum laut yang lebih vertikal dan terintegrasi. Sistem ini dipusatkan di bawah Philippine Coast Guard (PCG), yang merupakan badan sipil yang memiliki mandat tunggal untuk penegakan hukum di laut. PCG memiliki kewenangan yang luas, meliputi penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran dan keamanan maritime, penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan laut, penegakan hukum terkait perikanan, pencarian dan penyelamatan (SAR) dan menjaga keamanan pelabuhan. Dengan mandat tunggal dan kewenangan yang luas, PCG dapat melakukan koordinasi yang lebih efisien dalam penegakan hukum laut. PCG juga memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran hukum di laut. Meskipun PCG merupakan badan sipil, PCG juga bekerja sama dengan militer Filipina (*Armed Forces of the Philippines/AFP*) dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara di laut. Namun, dalam hal penegakan hukum, PCG tetap memegang kendali utama. Sistem penegakan hukum laut Filipina yang terintegrasi memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap pelanggaran hukum di laut. Koordinasi yang lebih baik antar instansi juga mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan dan konflik.

Hubungan antara lembaga militer dan sipil dalam penegakan hukum laut di Indonesia diatur melalui beberapa dasar hukum yang berbeda. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut memiliki fungsi untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Namun, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan kewenangan kepada BAKAMLA sebagai lembaga nonmiliter yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi nasional.³⁴

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kewenangan antara lembaga militer dan lembaga sipil dalam penegakan hukum laut. Namun, dalam praktiknya, tumpang tindih sering kali terjadi karena kedua lembaga tersebut memiliki wilayah operasi yang sama dan fungsi yang hampir serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Arie Afriansyah, Christou Imanuel, dan Aristyo Rizka Darmawan (2024) menunjukkan bahwa ketegangan kelembagaan antara BAKAMLA dan TNI AL masih menjadi persoalan serius dalam implementasi kebijakan keamanan laut nasional.³⁵ Sementara itu, Filipina menempatkan otoritas sipil sebagai aktor utama

³² Arie Afriansyah, Christou Imanuel, dan Aristyo Rizka Darmawan, 2024, "Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard," *Politics and Governance*, Vol. 12, No. 2 Tahun 2024.

³³ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 9th Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 473–480.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*,

³⁵ Arie Afriansyah, Christou Imanuel, dan Aristyo Rizka Darmawan, "Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard," *Politics and Governance*, Vol. 12, No. 2 (2024).

dalam penegakan hukum laut. Berdasarkan Republic Act Nomor 9993 Tahun 2009 tentang Philippine Coast Guard Act, PCG ditetapkan sebagai lembaga sipil yang memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum, keselamatan maritim, dan perlindungan lingkungan laut. Peran Angkatan Laut Filipina (Philippine Navy) hanya bersifat pendukung dalam konteks pertahanan negara, bukan dalam penegakan hukum sipil di laut.³⁶

Koordinasi antara *Philippine Coast Guard Act* dan *Philippine Navy* dilakukan melalui Memorandum of Agreement tentang *Maritime Law Enforcement Cooperation*, yang menetapkan pembagian peran secara jelas antara kedua lembaga tersebut. Dalam setiap operasi maritim gabungan, *Philippine Coast Guard Act* bertanggung jawab atas penegakan hukum, sementara *Philippine Navy* berperan sebagai unsur pendukung keamanan strategis. Prinsip ini dikenal sebagai *primacy of civil jurisdiction*, yaitu asas yang memberikan kedudukan utama kepada yurisdiksi peradilan sipil atas tindak pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersamaan.³⁷ Perbandingan ini menunjukkan bahwa Filipina telah berhasil menerapkan mekanisme koordinasi yang lebih fungsional dengan memberikan supremasi hukum kepada lembaga sipil. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan sistem yang terintegrasi karena pengaruh tradisi militeristik dan lemahnya dasar hukum operasional yang mendukung supremasi otoritas sipil dalam konteks hukum maritim.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perkara koneksitas diatur secara formal dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.³⁸ Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan tim penyidik gabungan antara Kejaksaan, Oditurat Militer, dan Kepolisian apabila suatu tindak pidana dilakukan secara bersama oleh pelaku sipil dan militer. Mekanisme ini merupakan bentuk penerapan prinsip *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu. Namun, penerapan norma koneksitas di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, baik dari segi normatif maupun teknis. Secara normatif, KUHAP tidak memberikan sanksi terhadap lembaga penegak hukum apabila tidak melaksanakan mekanisme koneksitas. Dalam artikel yang di publikasi Kejaksaan Republik Indonesia di Tahun 2023 bahkan menilai bahwa ketentuan tersebut bersifat *lex imperfecta*, karena hanya memberikan perintah normatif tanpa daya paksa implementatif.³⁹

Secara teknis, pelaksanaan penyidikan gabungan sering kali terkendala oleh perbedaan sistem komando, kultur organisasi, dan standar pembuktian antara lembaga militer dan lembaga sipil. Dalam konteks penegakan hukum maritim, hambatan tersebut menjadi semakin kompleks karena locus delicti berada di wilayah laut yang memiliki karakter lintas yurisdiksi dan keterbatasan akses operasional. Berbeda dari Indonesia, sistem hukum Filipina tidak mengenal istilah “koneksitas” dalam pengertian formal, tetapi secara substantif telah menerapkan prinsip serupa melalui konsep *concurrent jurisdiction*. Berdasarkan *Rules of Court of the Philippines* dan *Commonwealth Act Nomor 408 tentang Articles of War*, yurisdiksi peradilan militer hanya

³⁶ Republic Act No. 9993/2009, *Philippine Coast Guard Act of 2009*

³⁷ *Memorandum of Agreement on Maritime Law Enforcement Cooperation between the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy*, 2015

³⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 89–91; *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*

³⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, “*Issues and Prospects of Regulatory Process*,” *Prolev Journal*, 2023.

berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam konteks kedinasan militer. Apabila tindak pidana dilakukan bersama dengan pelaku sipil, maka yurisdiksi peradilan sipil (*civil court*) memiliki prioritas, sedangkan peradilan militer bersifat tambahan (*auxiliary jurisdiction*).⁴⁰

Pendekatan hukum seperti ini menjamin kesatuan yurisdiksi dan mempercepat penyelesaian perkara tanpa perlu pembentukan forum koneksitas sebagaimana berlaku di Indonesia. Selain itu, prinsip unity of jurisdiction dan asas due process of law memastikan bahwa setiap pelaku, baik militer maupun sipil, mendapatkan perlakuan hukum yang setara di bawah sistem peradilan sipil.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Filipina terletak pada desain kelembagaan serta prinsip yurisdiksi penegakan hukum laut. Indonesia masih menganut sistem dualistik, di mana peradilan militer dan sipil memiliki kedudukan sejajar, sedangkan Filipina menerapkan sistem integratif dengan memberikan prioritas kepada yurisdiksi sipil. Implikasinya, sistem Indonesia cenderung lambat dan kurang efektif dalam menangani perkara koneksitas di laut karena harus melalui mekanisme koordinasi lintas lembaga yang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sebaliknya, sistem Filipina lebih efisien karena otoritas hukum sipil memiliki supremasi yang jelas dan terinstitusionalisasi.

Untuk memperkuat sistem hukum koneksitas di Indonesia, diperlukan reformasi normatif dan kelembagaan. Pertama, revisi KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu dilakukan untuk memasukkan ketentuan khusus mengenai penanganan perkara koneksitas maritim. Kedua, pembentukan Undang-Undang tentang Penegakan Hukum Laut Nasional yang menegaskan posisi BAKAMLA sebagai lembaga penegak hukum tunggal di laut menjadi kebutuhan mendesak. Ketiga, Indonesia dapat mengadopsi prinsip primacy of civil jurisdiction seperti di Filipina, dengan menjadikan peradilan sipil sebagai forum utama dalam penyelesaian perkara koneksitas yang melibatkan pelaku militer dan sipil di laut. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat membangun sistem hukum koneksitas yang lebih terintegrasi, efektif, dan selaras dengan prinsip *rule of law at sea*, sekaligus memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai *dominus litis* atau pemegang kendali utama proses penegakan hukum pidana di wilayah maritim.

Kewenangan yurisdiksi negara dalam penegakan hukum di laut merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang menegaskan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk menegakkan hukum atas sumber daya, keamanan, dan ketertiban di wilayah lautnya.⁴¹ Dalam konteks Indonesia dan Filipina, konsep yurisdiksi ini mengalami perbedaan penerapan yang signifikan. Indonesia mengadopsi pendekatan pluralistik melalui banyak lembaga dengan kewenangan sektoral, sedangkan Filipina mengonsolidasikan kewenangan tersebut dalam satu otoritas tunggal, yaitu *Philippine Coast Guard* (PCG). Dari sudut teori yurisdiksi, pendekatan Filipina menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi karena prinsip *exclusive enforcement jurisdiction* dijalankan melalui lembaga sipil yang memiliki mandat jelas dan tidak tumpang tindih dengan otoritas militer.

Dalam kerangka Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), model koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89-91 Kitab Undang-

⁴⁰ *Rules of Court of the Philippines; Commonwealth Act No. 408 (Articles of War)*.

⁴¹ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan upaya mewujudkan koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan tindak pidana campuran sipil dan militer. Namun, penerapan sistem tersebut masih lemah secara fungsional karena tidak dilengkapi mekanisme sanksi atau protokol operasional yang baku. Menurut pendekatan sistemik, setiap subsistem peradilan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan masyarakat harus bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai keadilan substantif (*substantive justice*).⁴²

Dalam kasus koneksitas di laut, integrasi ini tidak berjalan karena adanya dualisme komando antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sebaliknya, Filipina menampilkan penerapan yang lebih konsisten terhadap prinsip sistem terpadu, di mana yurisdiksi sipil menjadi forum utama penegakan hukum dengan koordinasi terbatas dari unsur militer melalui prinsip *primacy of civil jurisdiction*.⁴³ Hal ini sejalan dengan model ideal sistem peradilan terpadu yang menempatkan supremasi hukum sipil sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap kekuasaan militer.

Dari perspektif Teori Perbandingan Hukum, perbedaan antara sistem Indonesia dan Filipina menggambarkan dua paradigma penegakan hukum laut, yakni *fragmented enforcement* dan *centralized enforcement*. Indonesia merepresentasikan sistem hukum yang pluralistik dengan banyak lembaga dan tumpang tindih kewenangan, sementara Filipina menunjukkan sistem yang terkoordinasi di bawah satu komando sipil. Analisis komparatif hukum ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum koneksitas di laut sangat bergantung pada desain kelembagaan yang mendukung integrasi fungsional antar instansi. Dengan kata lain, perbandingan ini bukan sekadar mengontraskan norma hukum formal, tetapi juga mengevaluasi *legal structure* dan *institutional behaviour* dalam konteks implementasi hukum maritim.⁴⁴

Jika ditinjau dari Teori Efektivitas dan Keadilan Hukum (*Theory of Legal Efficiency and Justice*), model Filipina terlihat lebih efisien karena menekan biaya koordinasi, memperpendek rantai birokrasi, dan mempercepat proses hukum di laut. Efektivitas hukum tercapai ketika norma dapat diterapkan dengan konsisten dan memberikan hasil yang terukur dalam penegakan hukum. Sementara itu, keadilan hukum muncul ketika sistem tersebut mampu menjamin kesetaraan perlakuan di hadapan hukum tanpa diskriminasi antara pelaku sipil dan militer. Indonesia, dalam hal ini masih menghadapi persoalan keadilan prosedural karena adanya perbedaan forum peradilan antara sipil dan militer yang berpotensi menimbulkan *unequal treatment before the law*.⁴⁵

Oleh karena itu, hasil analisis komparatif ini menunjukkan bahwa reformasi hukum di Indonesia harus diarahkan pada tiga pilar utama, yakni pertama, reformasi struktural, yaitu penyatuan kewenangan penegakan hukum laut di bawah lembaga sipil tunggal (BAKAMLA) sebagaimana konsep *coast guard model* di Filipina. Kedua,

⁴² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1993), hlm. 14.

⁴³ Memorandum of Agreement on Maritime Law Enforcement Cooperation between the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy, 2015.

⁴⁴ Zweigert, Konrad & Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law* (Oxford: Clarendon Press, 1998), hlm. 34–35

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 105–108

adanya reformasi normatif yaitu revisi KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer untuk memperkuat mekanisme koneksitas dan memperjelas prinsip yurisdiksi peradilan sipil dan ketiga, reformasi nilai sebagai penguatan asas supremasi hukum sipil dan prinsip *due process of law* dalam seluruh tahap penegakan hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara efektivitas dan keadilan hukum, serta mewujudkan sistem penegakan hukum koneksitas maritim yang berlandaskan *rule of law at sea*.

CONCLUSION

Sistem penegakan hukum maritim Indonesia masih menghadapi problem mendasar berupa fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum adanya mekanisme koneksitas yang operasional antara unsur sipil dan militer di laut. Struktur kelembagaan yang pluralistik telah menciptakan tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakpastian hukum, sehingga efektivitas penegakan hukum laut belum optimal. Sebaliknya, Filipina menunjukkan model kelembagaan yang lebih terintegrasi melalui *Philippine Coast Guard* (PCG) di bawah otoritas sipil yang jelas, yang menerapkan prinsip *primacy of civil jurisdiction* dalam setiap penegakan hukum laut. Analisis komparatif ini memperlihatkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi struktural, normatif, dan nilai untuk menyatukan fungsi penegakan hukum laut di bawah lembaga sipil tunggal seperti BAKAMLA, memperkuat dasar hukum koneksitas melalui revisi KUHAP dan UU Peradilan Militer, serta menegakkan asas supremasi hukum sipil dan *due process of law* sebagai bentuk pengawasan demokratis terhadap kekuasaan militer. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem penegakan hukum koneksitas di laut dapat menjadi lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip *rule of law at sea*, sekaligus memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengendali utama (*dominus litis*) dalam penegakan hukum pidana maritim yang profesional dan terintegrasi

REFERENSI

- Adolf, H, 2022, *Hukum Laut Internasional: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Ailene G. Abanilla, 2022, *Competencies of Philippine Coast Guard Personnel in the Enforcement of Maritime Criminal Laws*, International Journal Of Multidisciplinary: Applied Business And Education Research.
- Angeles, R., 2015, *The Maritime Commons: Role of Coastal State in Maritime Law Enforcement*, World Maritime University.
- Anggoro, K., 2019, *Kebijakan Keamanan Nasional dan Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Arie Afriansyah, Christou Imanuel and Aristyo Rizka Darmawan, 2024, *Nurturing Hero or Villain : BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard*, Journal Cogitatio: Politics And Governance, Volume 12, Article 7806, <https://doi.org/10.17645/pag.7806>
- Arliman, L., 2023, Reformasi Hukum Maritim Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(3), 401-420. Universitas Islam Indonesia.
- Bari, M. A, 2021, *Rekonstruksi Hukum Maritim Indonesia: Integrasi Kelembagaan dan Yurisdiksi Laut Nasional*. Jurnal Hukum Internasional, 19(2), 203-226.

- Barnes, R., 2019, *The Law of the Sea: Progress and Prospects*. Oxford: Oxford University Press.
- Bateman, S., Ho, J., & Chan, J., 2021, *Good Order at Sea in Southeast Asia*. *Contemporary Southeast Asia Journal*, 43(1), 1-28.
- Brierly, J. L., 2018, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*. Oxford: Clarendon Press.
- Brill, 2023, *Aligning National Law with UNCLOS: The Legal and Strategic Dimensions*.
- Cahyono, B., 2022, Analisis Yuridis terhadap Kewenangan BAKAMLA dalam Sistem Penegakan Hukum di Laut Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(2), 187-205. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Cassese, A. (2020). *International Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Churchill, R. R., & Lowe, A. V., 2022, *The Law of the Sea* (4th ed.). Manchester: Manchester University Press.
- Darmawan, A. R., 2023, *Konsep Supremasi Yurisdiksi Sipil dalam Penegakan Hukum Laut Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 45-68.
- Direktorat Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, 2020, *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Dilmiltama.go.id.
- Handayani, I. G. A. K. R., & Rachmawati, F., 2021, Kebijakan Penegakan Hukum Laut dan Kedaulatan Negara di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1-25. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hardiyanto, 2025, *Penyelesaian Perkara Koneksitas Peradilan Militer dalam Kasus Penjualan Senjata Api Rakitkan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hatta, M., 2020, *Kebijakan Penegakan Hukum di Laut Indonesia: Kajian terhadap Efektivitas BAKAMLA*. *Jurnal Ilmu Hukum & Pembangunan*, 50(3), 312-333.
- Indra Aprio Handry Saragih, 2024, *Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas*, *The Prosecutor Law Review*, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung.
- Jennings, R. Y., & Watts, A., 2019, *Oppenheim's International Law: Peace* (9th ed.). London: Longman.
- Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer, *Analisis Yuridis Penerapan Splitsing dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas*.
- Kartika, Y. D., 2022, Koordinasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum Maritim: Studi terhadap BAKAMLA dan POLAIR. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 176-196. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2023, *Issues and Prospects of Regulatory Process*, *Prolev Journal*, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Konrad Zweigert & Hein Kötz, 1998, *An Introduction to Comparative Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Kusuma, R. A., 2021, *Integrasi Penegakan Hukum Laut di Indonesia: Kajian terhadap Peran Kejaksaan dan BAKAMLA*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 578-602.

- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Lawrence M. Friedman, 2021, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Letkol Chk Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Direktorat Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dilmiltama.go.id.
- Malcolm N. Shaw, 2021, *International Law, 9th Edition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Memorandum of Agreement on Maritime Law Enforcement Cooperation between the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy, 2015.
- Monje, F., 2021, *Maritime Enforcement in the Philippines*, UN Nippon Foundation Fellowship Paper.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nordquist, M. H. (Ed.), 2020, *United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary* (Vol. 7). Leiden: Brill Nijhoff.
- Nurhayati, S., & Prawiro, D., 2023, Koneksitas dalam Sistem Peradilan Militer dan Sipil: Tinjauan Hukum Progresif. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 31–52. Universitas Jember.
- Prasetya, A., 2022, Penegakan Hukum Maritim dan Tantangan Reformasi Kelembagaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(4), 427–450. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kemenkumham RI.
- R. Arifin, 2024, *Maritime Border Formalities, Facilitation and Security Nexus*, Marine Policy, Elsevier.
- Rachman, F., & Prasetyo, B., 2022, *Koneksitas antara Yurisdiksi Sipil dan Militer dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 56–78.
- Rasyid, A., 2021, Kebijakan Penegakan Hukum di Laut: Tumpang Tindih Kewenangan dan Solusi Integratif. *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, 17(3), 245–264. Universitas Negeri Semarang.
- Ridwan Arifin, Margaretha Hanita, Arthur Josias Simon Runturambi, 2024, *Maritime border formalities, facilitation and security nexus: Reconstructing immigration clearance in Indonesia*, Marine Policy Volume 163, May 2024, 106101.
- Rothwell, D. R., Oude Elferink, A. G., Scott, K. N., & Stephens, T. (Eds.). (2023). *The Oxford Handbook of the Law of the Sea*. Oxford: Oxford University Press.
- S. Puspitawati, 2021, *Hukum Laut Internasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Simanjutak, T. A. (2020). *Politik Hukum Penegakan Kedaulatan Laut Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

- Siregar, M. R., 2023, Integrasi Yurisdiksi Sipil dan Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 12(1), 55-74. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Suherman, I., 2022, *Implementasi UNCLOS 1982 dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional Lex Et Societatis*, 10(2), 189-210.
- Tanaka, Y., 2023, *The International Law of the Sea* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Teresia Guia R. Monje, 2012 - 2013, *MARITIME ENFORCEMENT IN THE PHILIPPINES: ISSUES AND CHALLENGES*, The United Nations-Nippon Foundation Fellowship Programme 2012 - 2013, Division For Ocean Affairs And The Law Of The Sea Office Of Legal Affairs, The United Nations New York 2012 - 2013.
- Universitas Islam Malang, 2022, *Analisis Yuridis Proses Penuntutan Perkara Koneksitas*, jim.unisma.ac.id
- Utami, N. P., 2022, Kedudukan Kejaksaan sebagai Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Koneksitas. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 7(2), 222-239. Universitas Katolik Parahyangan.
- Wahyudi, R., 2023, *Koordinasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum Maritim di Indonesia*. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 145-168.
- Wahyudi, S., 2023, *Evaluasi Efektivitas Sistem Hukum Pidana Terpadu di Indonesia*. *Jurnal Negara Hukum*, 14(1), 100-121. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Yen Chiang Chang, Xu Zhang, Kangjie Sun, Sirong Xin, 2024, *Legal Or Illegal - 'Transferring Jurisdiction in the Course of Maritime Law Enforcement*, Heliyon: Science Direct, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26265>
- Zweigert, Konrad & Hein Kötz, 1998, *An Introduction to Comparative Law*, Oxford: Clarendon Press.

UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Rules of Court of the Philippines; Commonwealth Act No. 408 (Articles of War).
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.